

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pariwisata saat ini dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan di pengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih di bidang pariwisata. Selain itu, pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan jumlah penduduk yang menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Proses perkembangan kota-kota di Indonesia melahirkan sektor informal. Salah satu wujud sektor informal dalam perkotaan adalah lahirnya pedagang kaki lima.

Menurut pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dijelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan bebas untuk bekerja dan menghidupi dirinya serta keluarganya tanpa adanya pelarangan dari pihak lain.¹ Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Namun seiring perkembangan zaman, dalam dunia pendidikan pun tidak luput persaingan, sebagian masyarakat yang mempunyai pendidikan yang rendah menjadi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2)

tersisihkan sehingga sulit mencari pekerjaan untuk penghidupannya. Hal ini menimbulkan pengangguran sehingga sebagian masyarakat yang mempunyai ekonomi di bawah rata-rata dan pendidikan yang tidak tinggi tersebut memilih bekerja di bidang sektor informal.

Sektor informal adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum bisa dipergunakan. Tujuan adanya sektor informal ini sebagai jalan keluar untuk memperoleh pendapatan untuk melanjutkan kehidupan.² Menurut S.V Sethurman menyebutkan: “Sektor informal sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan”.³

Salah satu contoh sektor informal tersebut adalah Pedagang Kaki Lima selanjutnya disingkat PKL. Menurut Pasal 1 butir 1 PP Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau selanjutnya di singkat PKL, adalah:

“Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Salah satu Provinsi yang menjadi pusat perkembangan banyak PKL dan sekaligus menjadi tujuan pariwisata di Indonesia yaitu Provinsi D.I.Y

² Rusli Ramli, 1992, *sektor Informal Perkotaan Pedagang Kakilima* , Penerbit Ind-Hill.Co,Jakarta, hlm.14

³ Ibid , hlm 20.

Yogyakarta. Provinsi D.I.Y Yogyakarta terdiri atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu: Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri, memiliki luas wilayah 46 km² dan ketinggian 113 meter dari permukaan laut.⁴ Disamping itu, perkembangan PKL di Kota Yogyakarta mengalami cukup pesat, serta didukung oleh adanya beberapa perguruan tinggi, lahan kosong dan ruang publik yang menjadi pusat keramaian, tentu hal ini membuat para PKL berdatangan untuk berjualan.⁵

Kota Yogyakarta menyajikan berbagai macam tempat wisata untuk di kunjungi oleh wisatawan, salah satunya Kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro, meliputi: Komplek pertokoan, PKL, Pasar Beringharjo, Gedung Perkantoran Pemerintahan, Mall ,dan Bangunan bersejarah seperti Benteng Vredeburg. Dalam hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan bahwa: “Pedagang Kaki Lima tidak bisa lepas dari Malioboro yang merupakan Kawasan pusat pariwisata dan juga Kawasan Malioboro bukanlah Malioboro, karena keberadaan PKL telah menghidupkan dan memeriahkan Kawasan Malioboro. Untuk itu, PKL hanya dipindahkan ke lokasi yang lebih baik dan tetap berada di Kawasan Malioboro”.⁶ Terkait hal tersebut, menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dijelaskan dalam bagian menimbang :

- a. Bahwa keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta pada dasarnya hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup,

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta, diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pada pukul 21.00 WIB.

⁵ http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70067&obyek_id=4 , diakses 13 Maret 2018, pada pukul 21.00 WIB

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/26/owvssy280-gubernur-diy-pkl-malioboro-tidak-dihilangkan> , diakses pada tanggal 3 April 2018.

b. Bahwa disamping mempunyai hak, pedagang kakilima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman".

Di sisi lain, keberadaan PKL menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan diantaranya sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan PKL yang tentu dapat mencemari lingkungan. Selain itu, terdapat limbah cair yang dihasilkan dari sabun cuci piring yang digunakan oleh PKL kuliner. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selanjutnya disingkat DLH untuk mengurus masalah persampahan. Serta Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang bertugas untuk menata PKL di Kawasan Malioboro dalam mengendalikan kegiatan PKL serta sampah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan.

Berkaitan dengan pelestarian lingkungan, peran serta dukungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dibutuhkan dalam melestarikan keindahan dan menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah disepanjang Jalan Malioboro guna untuk menampung sampah/limbah wisatawan, yang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wisatawan untuk tercapainya Kawasan Malioboro yang bersih dan nyaman.

Sehubungan dengan persoalan lingkungan, menurut Bapak Ahmad Haryoko selaku Kepala Seksi Penangan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Pasal 1 butir (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dijelaskan :

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum” .

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta beserta dengan Peraturan Walikota (PERWAL) membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro selanjutnya di singkat UPT Malioboro, menurut Pasal 1 Ayat 8 Perwal No. 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro, dijelaskan:

“UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Kawasan Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis .

UPT ini bertugas dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah pengawasan kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta. UPT Malioboro berfungsi untuk pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketertarikan, ketertiban usaha kegiatan perdagangan atau PKL yang ada di Kawasan Malioboro. Di samping itu, dibutuhkan dukungan peran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan- peraturan yang telah ada,⁷ guna untuk tercapainya Kawasan Malioboro yang bersih, indah, dan nyaman.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, penulisan ingin mengetahui bagaimanakah pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro serta dalam rangka mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti

⁷ Soetandyo Wignjosobroto, 2013, “*Hukum dalam Masyarakat edisi ke 2*”, Penerbit Graha Ilmu, hlm. 24.

“Pengendalian Dampak Kegiatan PKL Di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah: “Bagaimanakah pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait pengaturan kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

- b. Bagi PKL Kawasan Malioboro, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terkait pengendalian dampak kegiatan PKL Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta.
- c. Bagi fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengambil program kekhususan Hukum Lingkungan Hidup.
- d. Bagi Penulis, dapat memperoleh dan tambahan wawasan pengetahuan mengenai pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis. Adapun penulisan hukum atau skripsi yang mirip dengan yang dikaji oleh penulis, antara lain :

1. Judul Skripsi : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta

a. Identitas Penulis :

Nama	: Farid Faizal Ali
Npm	: 7500
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kali code untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
- 2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal. Masyarakat sudah memanfaatkan sampah dan barang-barang bekas yang diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti: pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi kerajinan tangan dan kompos. Masyarakat juga menggunakan teknik biopori sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan sampah, banjir, dan agar dapat memiliki sumber air bersih .
- 2) Kendala dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta selain ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya juga dikarenakan :
 - a) Adanya keterbatasan biaya, teknologi, tenaga ahli dalam pengelolaan sampah

- b) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata
- c) Ketidak tegasan dalam penegakkan aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata
- d) Kurangnya koordinasi antara instansi terkait.

2. Judul Skripsi : Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Malioboro

a. Identitas Penulis :

Nama : Benjamin
Npm : 9742
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro ?
- 2) Apakah ada kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro telah sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dengan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang telah disediakan Pemkot Yogyakarta serta menyediakan tempat buangan limbah yang di hasilkan. Di samping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di Kawasan Malioboro.
- 2) Kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro adalah terhalangnya penyedotan limbah cair karena adanya banyak kendaraan bermotor yang parkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.
3. Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata).

a. Identitas Penulis

Nama : Ahdi Fadlan Hifdillah

Npm : 5030
Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Kekhususan : Ilmu Administrasi Negara
Universitas Sebelas Maret Surakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor Pariwisata ?
- 2) Kendala – kendala apa yang muncul dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro ?
- 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?
- 4) Hasil apa yang dicapai dalam penerapan usaha tersebut ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan peraturan daerah No. 26 Tahun 2002 tentang penatan pedagang kaki lima, yang berarti bahwa pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan PKL dan memiliki keinginan kuat dalam mewujudkan keindahan, ketertiban kota yang bukan hanya sekedar tulisan , namun harus di implementasikan dalam kehidupan riil.
- 2) Pedagang kaki lima merupakan dari bagian sektor informal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah

guna pengembangan pengaturan terhadap para pedagang kakilima. Kendala-kendala yang muncul ada 2 yaitu :

a) Faktor internal

yaitu mengenai SDA (sumber daya manusia), pengaturan PKL yang dilakukan oleh UPT Malioboro memerlukan SDA untuk melaksanakan operasional program di lapangan baik untuk sosialisasi, pemberkasan dan berbagai aktivitas dalam menyampaikan informasi dan tindakan dari Pemkot kepada PKL.

b) Faktor Eksternal

yaitu mengenai pelanggaran –pelanggaran bersifat sederhana, pelanggaran hanya sebatas lapak untuk berjualan yang sudah melebihi batas yang sudah ditentukan.

3) Upaya-upaya dalam mengatasi kendala yaitu sikap pelaksana dari pihak aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada dalam memecahkan permasalahan mengantisipasi jumlah PKL liar.

4) Hasil yang dicapai dalam penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro adalah Dengan adanya program dari Pemkot tersebut terlihat bahwa antara PKL dan para pengusaha toko dan outlet yang berada dibelakang PKL tidak saling

dirugikan. Hal ini dikarenakan adanya penataan lapak yang tidak mengganggu pandangan pengunjung ke arah toko yang ada di sepanjang kawasan Malioboro.

Hasil rangkuman dari ketiga penulis diatas, berbeda dengan judul penulis terkait dengan PKL dan pariwisata bahwa penulis skripsi yang pertama di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta.

Ketiga tulisan (skripsi) di atas berbeda dengan rencana penelitian penulis terkait PKL di Kawasan Malioboro dalam hal fokus permasalahannya. Penulis pertama lebih fokus pada pengelolaan sampah di kali code untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta. Penulis kedua menulis mengenai PKL di Kawasan Malioboro, tetapi lebih memfokuskan ke pengelolaan limbahnya dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Penulis ketiga lebih memfokuskan pada kajian kebijakan pemerintah kota dalam pengaturan PKL di Yogyakarta. Sehingga, judul penulis dengan ketiga penulis diatas hampir mirip tetapi berbeda. Rencana Penulis lebih terkait dengan pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian

Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan.

2. Dampak

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan yang berpengaruh yang mendatangkan sebuah akibat , baik itu positif maupun negatif.⁸

3. PKL atau Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan modal kecil dan berdagang tanpa tempat yang tetap dan permanen, yang menjual barang dagangannya pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau di pindahkan yang mempergunakan bagian jalan atau trotoar.⁹

4. Kawasan Malioboro

Menurut Pasal 1 butir 13 Perwal Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan PKL khusus Kawasan Malioboro, ditegaskan bahwa batas wilayah Kawasan Malioboro adalah Jalan A.Yani yang menjadi Jalan Malioboro, dan sirip kanan Jalan Malioboro ada Jalan Suryatmajan, Jalan Pajeksan, dan Jalan Reksobayan.

5. Pariwisata

Pariwisata menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

⁸ <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018. Pada pukul 17.55 WIB.

⁹ http://www.academia.edu/30156122/pedagang_kaki_lima.docx, diakses pada tanggal 20 Mei 2018. Pada pukul 18.30 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung .

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder di pakai sebagai data pendukung:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber melalui responden dan wawancara.¹⁰ Data diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden melalui wawancara.

Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Hlm. 8

sekunder ini diperoleh dari kepustakaan yang berwujud buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang meliputi:¹¹

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
- 5) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima
- 6) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki lima khusus Kawasan Malioboro-A.Yani
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro.

¹¹ Ibid.

- 8) Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, kedudukan, fungsi,
dan tata kerja Satuan Pamong Praja Kota
Yogyakarta

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data.¹² Melalui tanya jawab dan dialog dengan informan yang dianggap mengetahui tentang obyek dan masalah yang diteliti.

b. Studi kepustakaan

Studi yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode memilih lokasi penelitian dengan sengaja, karena berfokus pada permasalahan yang terjadi dari dampak kegiatan PKL.

5. Populasi

¹² Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penertbit IND-HILL-CO, Hlm. 115.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau unit yang akan diteliti.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kawasan Malioboro.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan metode random atau secara acak.¹⁴ Sampel yang diambil sebanyak 4 orang PKL secara random dan 2 orang dari paguyuban Handayani yaitu ketua dan wakil ketua.

7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif (tepat) . Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara.¹⁵ Dalam penelitian hukum ini, metode yang dipilih peneliti secara *Random Sampling*, yaitu memberikan peluang yang sama kepada individu yang menjadi anggota dalam responden yang dipilih secara acak. Jumlah responden adalah 6 (orang), yaitu : 4 (orang) PKL yang berjualan di Kawasan Malioboro, yaitu dengan:

- 1) Bapak Narto
- 2) Bapak Saryono
- 3) Ibu Patinem
- 4) Ibu Wingarsih.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, Hlm. 44.

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, OP.Cit.

¹⁵ Ibid.

Dan, 2 (orang) dari salah satu paguyuban di Kawasan Malioboro, yaitu:

- 5) Bapak Sogi Wartono, Ketua Paguyuban Handayani
- 6) Bapak Sukino, Wakil Ketua Handayani

8. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli dalam bidangnya yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara. Adapun Narasumber sebagai berikut:

- 1) Bapak Purwoadianto, S.E, Sub.Bagian Umum dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
- 2) Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si, Kepala seksi Penangan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 3) Bapak Yudho Pamungkas, S.H, Kepala Pengendalian Operasional dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Yogyakarta
- 4) Ibu Merly Ardhani, Staf bagian TIC Pelayanan, Pengaduan dan Perijinan, di UPT Malioboro

9. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya data yang diperoleh oleh peneliti dari responden dan narasumber akan dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder

kemudian untuk ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang di teliti.

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu dengan mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus. Hal yang dinyatakan oleh responden atau narasumber baik secara lisan maupun tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

